

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI TERTULIS YANG
TIDAK ADA ASLINYA DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

NANDHITO FERNANDO

50 2015 290

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI TERTULIS
YANG TIDAK ADA ASLINYA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



NAMA : Nandhito Fernando
NIM : 50 2015 290
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

**Pembimbing,
Rusniati, SE., SH., MH**

()

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

()

Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH

()

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANDHITO FERNANDO**

NIM : 502015290

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI TERTULIS YANG TIDAK ADA ASLINYA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,



NANDHITO FERNANDO

ABSTRAK

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI TERTULIS YANG TIDAK ADA ASLINYA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Nandhito Fernando

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti tertulis yang tidak ada aslinya dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ? dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap alat bukti tertulis yang tidak ada aslinya dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?.Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada di perpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kekuatan pembuktian alat bukti tertulis yang tidak ada aslinya dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, bahwasanya alat bukti tertulis tersebut harus didukung oleh alat bukti lain sejalan dengan asas dalam pembuktian bahwasanya sebab sumpah *negatie* (pengingkaran) tidak dianggap sebagai alat bukti, kecuali sebagai sumpah pemutus yang diminta oleh pihak lawannya. Dan Pertimbangan Hakim terhadap alat bukti tertulis yang tidak ada aslinya dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang , maka alat bukti tertulis tersebut tidak bernilai di mana hakim dapat menjadikannya sebagai alat bukti petunjuk saja.

Kata Kunci : Alat Bukti Tertulis, Perkara Perdata.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI TERTULIS YANG TIDAK ADA ASLINYA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Rusniati, SE, SH, MH. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak M. MS, SH, MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



NANDHITO FERNANDO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Definisi Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Para Pihak dalam Perkara Perdata.....	12
B. Pembuktian dalam Perkara Perdata.....	17
C. Alat Bukti dalam Perkara Perdata	19
D. Pengertian Alat Bukti Tertulis	28

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Tertulis yang Tidak Ada Aslinya dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	
B. Pertimbangan Hakim terhadap Alat Bukti Tertulis yang Tidak Ada Aslinya dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	37

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Adanya hukum bertalian dengan adanya manusia, tiada manusia tiada hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada dasarnya adalah bebas merdeka.

Akan tetapi karena manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lain, maka senantiasa ia mendapati dirinya dalam masyarakat, ini berakibat bahwa manusia pribadi harus mengindahkan tata tertib yang ada dalam masyarakat itu, yang menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat lalu mungkin sekali kalau kebebasan manusia itu dibatasi. Ada perbuatan-perbuatan tertentu

yang dilarang, sedangkan bila mana larangan itu dilanggar dia akan menderita akibatnya, yaitu sanksi hukum.

Hukum acara perdata atau hukum perdata formal merupakan bagian dari pada hukum perdata, sebab di samping hukum perdata formal, juga ada hukum perdata materiil yang lazimnya disebut hukum perdata, di mana dalam hukum perdata digariskan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang, sehingga menjadikan hukum perdata pedoman bagi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum yang bersifat perdata atau privat.

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa : Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.¹⁾

Hukum perdata materiil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis berupa perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan dan sebagainya, serta peraturan hukum yang tidak tertulis berupa hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban hukum di dalam masyarakat.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, misalnya

¹⁾ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.2.

penjual tidak menyerahkan barang yang dijualnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan itu, maka hukum perdata materil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.

Dengan perkataan lain bahwa pelanggaran terhadap hukum perdata itu akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup hukum perdata, bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata itu di dalam negara yang berdasarkan atas hukum, tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri, tetapi harus dengan cara yang diatur dalam hukum acara perdata. Karena itu dapat dikatakan juga bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.

Dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara perdata terdapat berserakan, sebagian termuat dalam *Het herzine Indonesisch reglement*. Disingkat HIR, yang hanya khusus berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan *Rechtsreglement Buitengewedten*, disingkat Rbg., berlaku untuk kepulauan-kepulauan yang lainnya di Indonesia.

Selain itu *Burgerlijk wetboek voor Indonesie* disingkat BW, dalam buku ke satu, buku ke empat dan *Reglement catatan sipil*, memuat pula peraturan-

peraturan hukum acara perdata, kaidah-kaidah mana khusus berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat. Di samping itu hukum acara perdata terdapat dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Apabila dalam suatu perkara, tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan terakhir dapat ditempuh ialah meminta penyelesaian melalui hakim. Untuk mendapatkan penyelesaian melalui hakim, penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tersebut disebut perkara perdata.

Yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Menurut Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugat atau gugatan.²⁾

Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugatan, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan.

Permohonan gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sesungguhnya. Jika terdapat lebih dari

²⁾ *Ibid.*, hlm. 10.

seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan negeri yang sama, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihannya.

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg., hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka.

Apabila perdamaian tidak ataupun belum tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan acara eksepsi atau jawaban dari tergugat yang dilanjutkan dengan acara replik dan duplik dari masing-masing pihak yang berperkara, setelah acara jawab menjawab tersebut lalu diteruskan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan putusan dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Setelah selesai memeriksa perkara, hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, hakim berusaha menemukan peristiwanya setelah hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa hukum, lalu ia menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi itu merupakan pelanggaran hukum atau tidak, kemudian ia menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti

bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis atau hukum adapt, hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskannya melalui putusannya. Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat guna mengenal, merasakan dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.

Apabila hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, ia segera akan menjatuhkan putusannya, dalam putusan itu, hakim wajib mengadili semua bagian gugatan penggugat dan semua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berarti hakim harus memberikan putusannya secara nyata untuk tiap-tiap bagian tuntutan penggugat, tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Hakim berkewajiban karena jabatannya, melengkapinya dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan perkara yang dihadapinya itu, hakim perlu menggunakan semua kaidah hukum yang berlaku bagi perkara itu, karena hakim mengetahui dasar hukumnya itu.

Pihak yang menang dalam beperkara di muka persidangan tentunya tidak berharap bahwa perkaranya hanya menang di atas kertas putusan saja, tetapi ia menginginkan benda yang berada di pihak yang kalah akan berada dalam penguasaannya, selanjutnya apabila pihak yang kalah tidak mau

melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak yang menang perkara tersebut, berdasarkan putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap akan mengajukan permohonan sita eksekusi melalui Pengadilan Negeri di mana perkaranya diputus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kedudukan alat bukti tertulis dalam hukum acara perdata, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI TERTULIS YANG TIDAK ADA ASLINYA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti tertulis yang tidak ada aslinya dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap alat bukti tertulis yang tidak ada aslinya dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan

dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan alat bukti tertulis yang tidak ada aslinya dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kekuatan pembuktian alat bukti tertulis yang tidak ada aslinya dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
2. Pertimbangan Hakim terhadap alat bukti tertulis yang tidak ada aslinya dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

D. Definisi Konseptual

1. Pembuktian dalam proses peradilan perdata ialah, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*).³⁾
2. Alat bukti surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, bukanlah termasuk alat bukti tertulis atau surat-surat.⁴⁾
3. Pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui

³⁾ M. Yahya Harahap, 2009, *Ruang Lingkup Perkara Perdata*, Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 18

⁴⁾ <https://media.neliti.com/media/publications/240242-kedudukan-alat-bukti-tulisan-terhadap-pe-809072b5.pdf>, diakses tanggal 9 April 2019

hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lain-lain.⁵⁾

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : KUH Perdata dan Hukum Acara Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

⁵⁾ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 28

Data primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Pengadilan negeri Klas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Acara Perdata, Para Pihak dalam Perkara Perdata, Pengertian pembuktian dan Alat Bukti Perkara Perdata, Kewenangan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kekuatan pembuktian alat bukti tertulis yang tidak ada aslinya dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Pertimbangan Hakim terhadap alat bukti tertulis yang tidak ada aslinya dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang..

Bab IV berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Citra Aditia Bandung.

Amin SM., 2004, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2005, *Hukum Pembuktian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2006, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.

R. Subekti, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Subekti, dan Chaidir Ali, 2001, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung.

R. Soeroso, 2010, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4 Tentang Pembuktian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Supomo, 2002, *Hukum Acara Perdata Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Hukum Acara Perdata*, Sumur Bandung.

B. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.